

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, Kedaulatan negara Republik Indonesia sepenuhnya berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Selain itu juga Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya ini presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di Indonesia sendiri, kekuasaan presiden dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 1.

undang-undang sebagaimana mestinya.² Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.³

Selanjutnya, sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara yang menganut asas demokrasi pada garis besarnya ialah menganut sistem parlementer dan presidensial. Kabinet parlementer yaitu kabinet yang para menteri-menternya masing-masing bertanggungjawab kepada parlemen. Hal ini karena parlemen yang memilih menteri-menteri yang tepat, begitu juga perdana menteri-nya. Anggota parlemen dapat menjatuhkan setiap kesalahan masing-masing menteri. Sedangkan kabinet presidensial yaitu kabinet yang menteri-menternya bertanggung jawab kepada Presiden. Agar para menteri tidak berlindung di bawah kekuasaan Presiden apabila melakukan kesalahan maka antara badan legislatif dengan badan eksekutif harus saling mengawasi dengan ketat.⁴

Sepanjang perjalanan Negara Republik Indonesia ternyata telah terjadi tolak-tarik antara langgam demokrasi dan langgam otoritarian dalam sistem politik. Pada awal kemerdekaan secara formal konstitusional, yakni berdasarkan Aturan Peralihan Pasal IV UUD Tahun 1945 yaitu: (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 7 ayat 1.

³ *Ibid.*

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 59.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Hal ini berarti bahwa kekuasaan telah ditumpukan pada satu tangan, sesuatu yang tidak sejalan dengan paham demokrasi.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) Indonesia memiliki landasan hukum dalam ketatanegaraan berupa Undang Undang Dasar yang dalam perkembangannya telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 juga disebut sebagai norma dasar atau *fundamental norm* dalam hirarkinya merupakan induk dari segala aturan-aturan baik dalam bentuk Ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PerPres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan, baik secara *horizontal* maupun *vertical*. Pemisahan kekuasaan secara horizontal dibagi menjadi beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, teori yang paling populer mengenai ini adalah yang dikembangkan oleh Montesquieu.⁵

Montesquieu juga berpendapat bahwa pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara terbagi dalam tiga cabang yaitu:

1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hlm. 12.

3. Kekuasaan yudikatif yang menghakimi.⁶

Presiden memiliki kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan bersama-sama dengan DPR , namun juga membentuk peraturan perundang-undangan lain yang diperlukan untuk menjalankan UUD dan undang-undang. Dalam hal ini Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk oleh presiden adalah :

1. Pemerintah Pengganti Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden..⁷

Terdapat hal menarik terkait kewenangan presiden dalam pembentukan perundang-undangan dimana masih banyak terdapat pembentukan perundang-undangan seperti PERPPU yang dimana di public masih di perdebatkan unsur kegentingannya, seperti contoh kasus Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Ormas , dan tidak sedikit juga pembentukan Perundang-Undang yang sampai sekarang tidak kunjung terbit.⁸

Oleh sebab itu, dengan berbagai alasan di atas penulis ingin membahas penulisan skripsi dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS KONSTITUSIONAL TENTANG KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN"**.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hlm. 13.

⁷ Rizal Ahmad, *Peraturan Perundang-Undang*, https://www.academia.edu/8951019/peraturan_perundang-undangan, Bogor, 6 Juni 2020.

⁸ Rizal Ahmad, *Loc.Cit.*

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaturan kekuasaan Presiden dalam pembentukan perundang-undangan telah memadai?
2. Apa permasalahan kekuasaan Presiden dalam pembentukan perundang-undangan?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka maksud dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui landasan yuridis yang mengatur tentang kewenangan kekuasaan Presiden dalam pembentukan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui kewenangan Presiden dalam menjalankan kewenangan kekuasaan pembentukan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi negara.

Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pembaca, sehingga dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan lain.

2. Secara praktis penulisan ini dapat memberikan masukan serta tambahan pengetahuan mengenai kekuasaan presiden dalam pembentukan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi ditinjau dari yurisdiksi negara.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka teoritis

Landasan teori merupakan hal yang signifikan bagi penyusunan sebuah karya ilmiah. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah dalam penyusunan pemikiran atas judul skripsi diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas. Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, diantaranya yaitu:

- a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ketiga Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Indonesia adalah Negara Hukum”.⁹ Karena Indonesia adalah negara hukum, maka tindakan seorang penyelenggara maupun warga negara dibatasi oleh hukum yang mana hukum memuat norma-norma dan kaidah-kaidah yang harus ditaati. Sebab apabila hukum tidak ditaati maka orang tersebut akan memperoleh sanksi (hukuman).

⁹ Indonesia, *Op.Cit.*

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon,¹⁰ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang *absolutisme*, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara *evolusioner*, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum “(*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas,

¹⁰ Jakarta: Rajawali Pers, 2013 . Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hlm. 72.

asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*” . Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”¹¹, yaitu:

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.

¹¹ Jakarta: Rajawali Pers, 2013 . Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hlm. 80.

Sedangkan menurut Montesquieu negara yang paling baik adalah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara terkandung tiga inti pokok yaitu:

1. Perlindungan HAM,
2. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara, dan
3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata hidup kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.¹² Inilah yang menjadi ciri atau unsur utama negara hukum Indonesia, yaitu hukum bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan juga merupakan ideologi negara, artinya telah menumbuhkan keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Oleh karena itu perwujudannya tidak biasa dan harus berpedoman atau bersumber pada pandangan hidup berkelompok bangsa Indonesia.¹³

b. Teori Perundang-undangan

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-

¹² Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 10.

¹³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 121.

undangan yang baik di perlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Peraturan yang memberikan pedoman tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut selama ini selalu ditunggu dan diharapkan dapat memberikan suatu arahan dan panduan, sehingga proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangannya menjadi lebih jelas.

Proses atau tata cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan pengundangannya.¹⁴

¹⁴ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (Buku 2)*, (Yogyakarta: Penerbit Kansius, 2007), hlm. 9.

c. Teori Sistem Pemerintahan

Di dalam Teori ini memisahkan kekuasaan menjadi tiga yaitu

1. Presidensial
2. Parlementer
3. campuran

Istilah "pemisahan kekuasaan" dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan *separation of power* berdasarkan teori trias politica atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.

Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan seperti yang dibayangkan oleh Montesquieu itu, dianggap oleh para ahli sebagai pandangan yang tidak realistis dan jauh dari kenyataan. Pandangannya itu dianggap oleh para ahli sebagai kekeliruan Montesquieu dalam memahami sistem ketatanegaraan Inggris yang dijadikannya objek telaah untuk mencapai kesimpulan mengenai trias politica-nya itu dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (1748). Tidak ada satu negara pun di dunia yang sungguh-sungguh mencerminkan gambaran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*) demikian itu.¹⁵ Bahkan, struktur dan sistem ketatanegaraan Inggris yang ia jadikan objek penelitian dalam menyelesaikan bukunya itu juga tidak

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 22.

menganut sistem pemisahan kekuasaan seperti yang ia bayangkan. Pandangan Baron de Montesquieu biasa dikritik sebagai pandangannya merupakan "*an imperfect understanding of the eighteenthcentury English Constitution.*" Banyak sekali pro dan kontra yang timbul di kalangan para sarjana mengenai pandangan Montesquieu di lapangan ilmu politik dan hukum. Oleh karena itu, dengan menyadari banyaknya kritik terhadap teori trias politica Montesquieu, para ahli hukum di Indonesia sering kali menarik kesimpulan seakan-akan istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dipakai oleh Montesquieu itu sendiri pun tidak dapat dipergunakan. Kesimpulan demikian terjadi, karena penggunaan istilah pemisahan kekuasaan itu biasanya diidentikkan dengan teori trias politica Montesquieu, dan seolah-olah istilah pemisahan kekuasaan itu hanya dipakai oleh Montesquieu. Padahal, istilah pemisahan kekuasaan itu sendiri konsep yang bersifat umum, seperti halnya konsep pembagian kekuasaan juga dipakai oleh banyak sarjana dengan pengertian-pengertian yang berbeda-beda satu dengan yang lain.¹⁶

Ada pula sarjana yang justru menggunakan istilah *division of power* itu sebagai genus, sedangkan *separation of power* merupakan bentuk species-nya. Bahkan, misalnya, Arthur Mass membedakan pengertian pembagian kekuasaan (*division of power*) tersebut ke dalam dua pengertian, yaitu: (i)

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 18.

capital division of power dan (ii) *territorial division of power*. Pengertian yang pertama bersifat fungsional, sedangkan yang kedua bersifat kewilayahan atau kedaerahan.

Hanya saja, istilah *division of power* itu digunakan dalam konteks pembagian kekuasaan antara federal dan negara bagian, atau yang menurut pengertian Arthur Mass yang terkait dengan pengertian *territorial division of powers*. Sedangkan, istilah *separation of powers* dipakai dalam konteks pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan federal, yaitu antara *legislature, the executive, dan judiciary*. Pembagian yang terakhir inilah yang disebut oleh Arthur Mass sebagai *capital division of power*.

Dengan demikian, dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam dua konteks yang berbeda yaitu konteks hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal atau vertikal. Dalam konteks yang vertikal, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan antara kekuasaan pemerintahan atasan dan kekuasaan pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dan negara bagian dalam negara federal (*federal state*), atau antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi dalam negara kesatuan (*unitary state*). Perspektif vertikal versus horisontal ini juga dapat dipakai untuk membedakan antara konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dianut di Indonesia sebelum perubahan UUD Tahun 1945, yaitu bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dianggap berada di tangan rakyat

dan dijemakan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara. Sistem yang dianut oleh UUD Tahun 1945 sebelum perubahan itu dapat dianggap sebagai pembagian kekuasaan (*division of power*) dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal. Sedangkan sekarang setelah Perubahan Keempat, sistem yang dianut oleh UUD Tahun 1945 adalah sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Untuk membatasi pengertian *separation of powers* itu, dalam bukunya *Constitutional Theory*, G. Marshall membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu ke dalam lima aspek, yaitu:

- 1) *differentiation*
- 2) *legal incompatibility of office holding*;
- 3) *isolation, immunity, independence*;
- 4) *checks and balances*;
- 5) *coordinate status and lack of accountability*.

Dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia, istilah "pemisahan kekuasaan" (*separation of power*) itu sendiri cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pemisahan kekuasaan tersebut dibedakan secara diametral dari konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dikaitkan dengan sistem supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala trias politica Montesquieu. Dalam sidang-sidang BPUPKI pada 1945, Soepomo misalnya menegaskan bahwa UUD Tahun 1945 tidak menganut doktrin trias politica

dalam arti paham pemisahan kekuasaan ala Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹⁸
- b. Kontitusi adalah tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara.¹⁹
- c. Kekuasaan di bidang eksekutif ialah suatu ialah sebuah kekuasaan yang berwenang dalam menjalankan Undang-Undang serta menyelenggarakan pemerintahan negara.
- d. Presiden merupakan memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.²⁰

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 284-291.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 120.

²⁰ Indonesia, *Op.Cit.*.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, artinya pembahasan dilakukan dengan menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan dan didukung oleh metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat ketentuan hukum secara nyata dan meneliti bagaimana kekuasaan presiden dalam pembentukan perundang-undangan berdasarkan konstitusi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku (literatur-literatur), surat kabar dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penulisan hukum ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami/dimengerti.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan sebagian bab terdiri atas beberapa bagian. Sebagai gambaran maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN SISTEM PEMERINTAHAN PRA DAN PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Dalam bab ini secara umum akan diuraikan tentang sistem pemerintahan sebelum dan sesudah di amandemennya undang-undang 1945

BAB III PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH PRESIDEN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan menguraikan tugas, fungsi, wewenang presiden, dan proses pembentukan perundang-undangan.

BAB IV ANALISIS TENTANG KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai analisis penulis tentang hal-hal yang menjadi inti pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir, intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya terdiri atas kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran sebagai alternatif pemecahan dari masalah.